



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 20 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xx/xxxx Tanggal 19 Februari 2007 karena itu

Halaman 1 dari 11 Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan Hukum sebagai suami Isteri;

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Desa Desa Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2019, kemudian berpisah sampai sekarang;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai keturunan;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan Januari 2018 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh :

- Termohon dan Pemohon seringkali bertengkar persoalan belum memiliki keturunan
- Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuanya

5. Bahwa pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 yang disebabkan oleh Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon dan sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal bersama selama 2 (Dua) Tahun sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah 2 (Dua) Tahun dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

Halaman 2 dari 11 Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

- I. Bukti Tertulis :

Halaman 3 dari 11 Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx, tanggal 19 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang memeriksa diberi tanda P;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, Adik Kandung Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah di Bitung Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orang tua Pemohon di Kabaena;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun, namun sejak tahun 2018 mulai sering cekcok dan bertengkar, saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon berkengkar;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon cekcok karena tidak punya anak selama menikah hampir 20 tahun, saksi pernah mendengar bahwa Termohon pernah berkata jika Pemohon ingin punya anak, silahkan cari perempuan lain dan Termohon minta untuk diceraikan ;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah, sejak awal tahun 2019, sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga yakni kakak Pemohon yang sekaligus Kepala Desa Toli-Toli, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 49 tahun, Kakak Kandung Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah di Bitung Pemohon dan Termohon tinggal

Halaman 4 dari 11 Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Rumah Orang tua Pemohon di Kabaena;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun, namun sejak tiga tahun yang lalu mulai sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon cekcok karena tidak punya anak selama menikah hampir 20 tahun, sehingga Pemohon minta izin ke Termohon untuk menikah lagi, tetapi Termohon tidak mau ;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah, sejak 2 (dua) yang lalu, dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 20 Januari 2021 dan 26 Januari 2021 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/xxxx, tanggal 19 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan

Halaman 5 dari 11 Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus hingga akhirnya pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya, serta Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian sesuai Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx, tanggal 19 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Pemohon yakni Adik Kandung Pemohon dan Kakak Kandung

Halaman 6 dari 11 Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Pemohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya belum dikaruniai keturunan selama hampir 20 (dua puluh) tahun masa perkawinan ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga yakni Kakak Kandung Pemohon sekaligus Kepala Desa Toli-Toli, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Penggugat disampaikan dibawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah dan kesaksian tersebut didasarkan atas pengetahuan yang didengar, dialami sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi *a quo* dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 7 dari 11 Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx, tanggal 19 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung;
- Bahwa terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya belum dikaruniai keturunan selama hampir 20 (dua puluh) tahun masa perkawinan, sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung sampai sekarang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan para saksi yang menyatakan sudah ada upaya damai untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya

Halaman 8 dari 11 Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 9 dari 11 Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon atas Termohon dalam ikrar talaknya adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.519.000,00 (dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari tanggal 2 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah* oleh **Naharuddin, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **La Mahana, S.A.g** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 10 dari 11 Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ulfi Azizah, S.H.I

Hakim Anggota II

Naharuddin, S.Ag., M.H

Nely Sama Kamalia, S.H.I

Panitera,

La Mahana, S.A.g

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp2.400.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp2.519.000,00 (dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Rmb